



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS
(PENGATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA)**

**ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
DAN
PRODI S1 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
GUEST LECTURE DENGAN TEMA SEJARAH KOLONIALISME DAN
PASCAKOLONIALISME**

**NOMOR: 1430/UN58.10.08/HK.07.00/2025
NOMOR: 13.10.1/UN32.7.3/KS/2025**

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh lima (13-10-2025)** bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, pihak-pihak di bawah ini:

1. Zulpi Miftahudin

: Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1253/UN58/KP/2023, Tanggal bulan tahun, Tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 24, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi (UNSIL), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Indah Wahyu Puji Utami

: Kepala Departemen Sejarah yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 26.12.480/UN31/KP/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Tentang

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Jawa Barat, 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Jurusan di salah satu Fakultas di suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menjalin Kerja Sama *Guest Lecture* dengan Tema Sejarah Kolonialisme dan Pascakolonialisme.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan implementasi kerja sama yang dituangkan dalam *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) tentang *Guest Lecture* Dengan Tema Sejarah Kolonialisme Dan Pascakolonialisme dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama), sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di tingkat Jurusan yang telah disusun oleh **PARA PIHAK** dan perwujudan keterpaduan dalam kolaborasi antar lembaga; dan
- (2) Tujuan *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama), untuk memanfaatkan sumber daya terutama dalam *Guest Lecture* dengan Tema Sejarah Kolonialisme dan Pascakolonialisme.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP



- (1) Ruang lingkup *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) mencakup program *Guest Lecture* dengan Tema Sejarah Kolonialisme dan Pascakolonialisme; dan
- (2) Kegiatan Kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi dengan Program Studi S1 Sejarah FIS Universitas Negeri Malang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dekripsi Kegiatan.
- (2) *Guest Lecture* dengan Tema Sejarah Kolonialisme dan Pascakolonialisme tanpa ada intervensi atau kepentingan dari berbagai pihak.
- (3) Sasaran Kegiatan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi yang berjumlah 179 orang dan mahasiswa Program Studi S1 Sejarah FIS Universitas Negeri Malang.
- (4) Luaran Kegiatan (*Output*) *Guest Lecture* dengan Tema Sejarah Kolonialisme dan Pascakolonialisme;
- (5) Hasil Kegiatan (*Outcome*) Adanya *Guest Lecture* dengan Tema Sejarah Kolonialisme dan Pascakolonialisme

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan termasuk tempat penyelenggaraan kegiatan yang dikerjasamakan dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - b. menerima komitmen yang kuat dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan sesuai kerangka acuan kerja yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima jaminan keikutsertaan dan partisipasi **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan sesuai kerangka acuan kerja yang ditetapkan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menerima evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat kerangka acuan kerja kegiatan untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati **PIHAK KEDUA**; dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- c. memberikan informasi berupa data panduan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disepakati **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima kerangka acuan kerja kegiatan yang telah dibuat oleh **PIHAK KESATU**;
 - menerima fasilitas kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - menerima informasi berupa panduan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disepakati **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- memfasilitasi berupa penyediaan sarana kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan kerangka acuan kerja dengan **PIHAK KESATU**;
 - memberikan komitmen yang kuat dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan sesuai kerangka acuan kerja yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
 - memberikan jaminan keikutsertaan dan partisipasi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang ditetapkan **PIHAK KESATU**; dan
 - melaksanakan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul sebagai akibat *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) bersumber dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 13 Oktober 2025 sampai 13 Oktober 2026.

Pasal 7
TIM PELAKSANA

- Tim pelaksana kegiatan dalam *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK KESATU** adalah Zulpi Miftahudin, M.Pd., dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK KESATU**; dan
- Tim pelaksana kegiatan dalam *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** adalah Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D. dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pelaksanaan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

Pasal 9
SURAT MENYURAT/ KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU



Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115.
Telepon/No. Kontak : 089657527581
Email : zulfimiptahudin@unsil.ac.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang, 65146
Telepon/No. Kontak : 081230759821
Email : indahwahyu.p.u@um.ac.id

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



- (2) Keadaan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut, seperti; pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan, dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan **PIHAK** yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (5) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama);
- (6) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga;
- (7) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya; dan
- (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11 PENGAKHIRAN

Pengakhiran *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/atau adanya pengakhiran oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya.

Pasal 12 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini; dan
- (2) Hal-hal yang diatur dalam *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
- (2) *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Siliwangi,



ZULPI MIFTAHUDIN

PIHAK KEDUA


Ketua Program Studi S1 Pendidikan
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,

INDAH WAHYU PUJI UTAMI

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

DIKETAHUI,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi,



NANI RATNANINGSIH

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,



ARI SAPTO

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Siliwangi,



DEDI KUSMAYADI

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
